

**PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
PROPINSI SULAWESI UTARA
DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)¹
Oleh: Merry Elisabeth Kalalo²**

ABSTRAK

Keanekaragaman suku etnik yang ada di Sulawesi utara menghasilkan berbagai peninggalan hasil karya nenek moyang sebagai pengetahuan tradisional masyarakat di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) yang perlu dilestarikan dan dilindungi. Perlindungan hukum menjadi suatu hal yang urgen mengingat kesiapan pemerintah Sulut untuk masuk dalam perdagangan bebas di era MEA, sehingga potensi peningkatan hak pengetahuan tradisional dalam persaingan perdagangan bebas perlu menjadi perhatian. Dan dengan program pemerintah dalam peningkatan ekonomi di bidang keparawisataan membuat daerah Sulawesi Utara menjadi salah satu destination wisata yang didatangi para turis dunia khususnya saat ini yang kita lihat para turis dari China yang banyak berkunjung ke Sulawesi Utara. Dengan banyaknya turis yang masuk Sulawesi Utara dan melihat serta menyaksikan berbagai ragam hasil/produk karya pengetahuan tradisional Sulawesi Utara sudah saatnya bagi pemerintah untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada sebagai aset HKI masyarakat Sulawesi Utara, jangan sampai dicuri dan/atau dimanfaatkan oleh orang asing atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengetahuan tradisional masih sangat minim diatur dalam satu Pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di dalam Pasal 38, mengatur bahwa pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Dan pengaturan lebih lanjut pemegang hak cipta oleh Negara ini akan di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yang sampai saat ini PP tersebut belum ada. Pengaturan yang sangat minim ini mengharuskan pemerintah daerah untuk membuat undang-undang khusus (sui generis) untuk mengatur perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Dan sampai

saat ini belum ada pengaturan hukum yang khusus untuk memberikan perlindungan hukum pengetahuan tradisional sehingga pemerintah daerah perlu mengupayakan untuk mencari model pengaturan hukum yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Kendala yang ada yaitu mencari tahu originalitas dari pengetahuan tradisional yang ada pada saat melakukan identifikasi pengetahuan tradisional masyarakat Sulawesi Utara dan selanjutnya untuk proses menginventarisasi, mendokumentasi untuk didaftarkan dan/atau di catat ke Kantor Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk produk pengetahuan tradisional yang diperdagangkan yang telah memiliki merek dapat mendaftarkan ke Kantor Dirjen HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum Hak Merek.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa di singkat dengan MEA diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang terdiri dari sembilan negara negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia di dalamnya, telah menyepakati menerapkan sistem perdagangan bebas. Cebu yang merupakan salah satu hasil dari Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, invenstasi, tenaga kerja profesional dan juga aliran modal (dana).

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya MEA, hal ini sesuai dengan deklarasi tujuan dilakukan MEA, disepakati bersama antara pemimpin-pemimpin Negara ASEAN untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi.³

Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah yang ada di Indonesia termasuk dalam MEA mau tidak mau harus bersiap menghadapi dampak terciptanya MEA berkaitan dengan pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa serta tenaga kerja.

¹ Artikel Penelitian

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Pahami Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

<http://alfancandras2301.blogspot.co.id/2016/01/penjelasan-artikel-tentang-mea.html>

Dalam menghadapi MEA maka Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) mau tidak mau harus mampu mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, infra struktur, dan sector industri disertai dengan regulasi yang ada.

Berkaitan dengan sektor industri yang ada di wilayah daerah Sulawesi Utara akan sangat berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional masyarakat Sulawesi utara yang memiliki potensi ekonomi untuk di tingkatkan dan dapat diajukan dalam kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio manusia. Hasil kerja otak atau rasio manusia ini dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud seperti misalnya karya cipta lagu.⁴

HKI ini terbagi atas dua bagian besar yaitu:

1. Hak Komunal adalah hak kepemilikan bersama masyarakat.

Hak komunal terdiri atas Pengetahuan Tradisional (*Tradittional Knowledge*) antara lain seperti Kain Bentenan, Kain Manado, Makanan-makanan khas Sulawesi Utara) dan Ekspresi Budaya Tradisional (Folklor) seperti lagu-lagu daerah Sulawesi Utara, tarian Maengket dan Kabasaran.

2. Hak Personal adalah Hak Kepemilikan Personal yang terbagi atas:

- 1) Hak Cipta (*copy Rights*) dan hak terkait (*neighbouring rights*);
- 2) Hak Industrial (*Industrial Rights*) meliputi: Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman.

Di dalam Undang-Undang (UU) HKI sebagai hak personal tidak mengatur secara tegas berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Yang ada hanya pengaturan berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional dalam Pasal 38, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat bunyi Pasal 1 angka (1) di bidang ekspresi budaya tradisional, hanya ada pengaturan yang minim dimana Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dan tugas Negara untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional, sementara Negara di sini adalah entitas yang abstrak. Selanjutnya dalam angka (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta atas ekspresi budaya tradisional oleh negara akan diatur dengan peraturan pemerintah, dimana sampai sekarang ini peraturan pemerintah tersebut belum pernah ada.

Sementara Kekayaan lainnya sebagai hak masyarakat asli Sulut yang terkenal bahkan telah di eksport ke berbagai Negara dunia adalah Rumah Tradisional/Adat Minahasa bermarkas di Woloan. Disamping itu juga Sulut sangat kaya dengan Sumber Daya Genetika tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan seperti antara lain daun sirsak dan gedi yang melalui uji klinis bisa menghasilkan obat yang dapat menyembuhkan penyakit, hal ini membutuhkan perlindungan hukum sehingga tidak mudah untuk di eksploitasi oleh pihak-pihak baik dalam negeri maupun luar negeri secara tidak sah atau tanpa ijin/hak (*misappropriation*).

Di era MEA menghadapi perdagangan bebas dan dengan perkembangan investasi di bidang keparawisataan dimana semakin mudah bagi pihak asing untuk berkunjung sebagai wisatawan di Sulawesi utara maka sudah saatnya bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual hak milik masyarakat asli Sulut, yang

⁴ Saiidin OK, 2006, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rihgts) , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada 9

memiliki potensi pengembangan oleh individu kreatif sehingga mampu bersaing dalam pasar bebas.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan hukum pengetahuan tradisional Masyarakat Sulawesi Utara di era MEA ?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat Sulawesi Utara di Era MEA ?

C. LANDASAN TEORI

1. Masyarakat MEA dan Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN "MEA" 2015 "ASEAN Economic Community (AEC)" Merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar sesama negara-negara ASEAN. Dalam hal ini berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa MEA ialah sebuah sistem pasar bebas antara sesama negara anggota ASEAN yang menghilangkan pajak atau bea cukai serta kebebasan sebuah negara untuk memasukkan barangnya ke negara lainnya.

MEA atau AEC merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang Ekonomi, masyarakat Ekonomi ASEAN "MEA" sendiri telah dibuka pada Desember 2015 lalu dengan tujuan untuk mewujudkan wawasan ASEAN pada tahun 2020.

Tujuan MEA secara umum untuk membentuk komunitas ekonomi tingkat regional antara sesama negara anggota ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Selain itu juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan khususnya di wilayah ASEAN.

Penerapan MEA pada tahun 2015 akan memberikan peluang yang sangat besar bagi negara-negara pesertanya khususnya Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia juga selalu berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015, hal ini dapat dilihat dari pembangunan dan pengembangan infra struktur penting seperti Bandara dan pelabuhan, di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia.

Namun Indonesia juga masih tertinggal dari segi pendidikan dan tingkat daya serap teknologi masyarakat Indonesia masih rendah sehingga membuat produk Indonesia masih kalah saing dengan produk negara Hi-tech industri di ASEAN dari segi biaya dan kualitasnya.

Peran pemerintah diupayakan mampu membangun kemandirian Bangsa Indonesia agar dapat kuat menghadapi pasar bebas, budaya apresiasi produk dalam negeri akan mendorong berkembangnya merek-merek dalam negeri. Dengan pembenahan segera di bidang Infra struktur, Birokrasi, Pendidikan dan Teknologi maka Indonesia diharapkan akan dapat bersaing di MEA 2015⁵

Menurut Rizal dan Aida dalam (Arifin: 2008) pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapain pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Langkah-langkah integrasi tersebut menjadi strategis mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Pembentukan MEA juga menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi Internasional, baik dalam merespon meningkatnya kecenderungan kerja sama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, dan India.

Pencapaian MEA memerlukan implementasi langkah-langkah liberalisasi dan kerja sama, termasuk peningkatan kerja sama dan integrasi di area-area baru antara: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; konsultasi yang lebih erat di kebijakan makro ekonomi dan keuangan; kebijakan pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur, dan hubungan komunikasi; pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; integrasi industri untuk meningkatkan sumber daya regional; serta peningkatan keterlibatan sektor swasta.

Dengan demikian di era MEA, hak masyarakat asli Sulut melalui pengembangan

⁵ Masyarakat Ekonomi Asean, <http://www.gurupendidikan.com/masyarakat-ekonomi-asean-pengertian-tujuan-kesiapan/>

individu kreatif yang ada dapat lebih meningkatkan produktifitas yang mampu bersaing di pasar bebas. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum di bidang HKI seperti Merek, Paten dan lain sebagainya.

2. Pengaturan Kepemilikan Hak Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli

1) Dasar pengaturan kepemilikan hak pengetahuan tradisional

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa: "Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli bagi masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia".⁶

Pengetahuan tradisional sebagai warisan masyarakat adat merupakan barang yang sangat berharga di seluruh dunia dan sebagai hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif maka perlu mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum.⁷

Hal tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia bahwa: "setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusasteraan atau artistik dalam hal ia sebagai pencipta".⁸

Perserikatan Bangsa-bangsa juga telah menyiapkan suatu *Draft Declaration of the Rights of Indigenous People* dalam pasal 29 merekomendasikan bahwa :

"masyarakat tradisional (*indigenous people*) berhak mengontrol, mengembangkan dan melindungi manifestasi budayanya, termasuk... kebiasaan penyampaiannya secara lisan, sastra, desain, dan seni pertunjukan, serta mempunyai hak memiliki secara mutlak, mengontrol dan melindungi budayanya dan semua hak yang melekat pada kekayaan intelektual yang dinamakan kekayaan tradisional (*traditional knowledge*)".⁹

⁶Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2002, *Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.

⁷ Lindsey (et al), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, hal, 259

⁸ *Ibid*, hal. 13

⁹ *Op cit* Lindsey, hal, 278-279

Berdasarkan Pasal tersebut di atas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya hak milik pengetahuan tradisional diserahkan kepada masyarakat asli itu sendiri.

Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sebenarnya telah diakomodir dalam Pasal 27.3(b) TRIPS Agreement, yaitu sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang dapat dipatenkan maupun tidak, baik berupa penemuan (invenisi) tanaman maupun hewan, serta perlindungan varietas tanaman. Pada Paragraf 19 Deklarasi Doha Tahun 2001, telah diperluas cakupan pembahasan tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Dewan TRIPS juga harus memperhatikan hubungan antara Perjanjian TRIPS *Agreement* dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Folklor (*The Relationship Between TRIPS And The Convention On Biological Diversity; And The Protection Of Traditional Knowledge And Folklore*).¹⁰

Pengetahuan tradisional merupakan karya intelektual di bidang pengetahuan, teknologi dan seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat adat sehingga banyak komunitas masyarakat yang menganggap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya folklor sebagai bentuk identitas budaya mereka sehingga hal inilah yang membuatnya bersifat tradisional.

Prof. Agus Sadjono mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.¹¹ Dengan demikian secara sederhana pengetahuan tradisional digambarkan sebagai pengetahuan yang menjadi bagian identitas budaya atau spiritual dari suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang didapatkan secara turun temurun. obat-obatan termasuk didalamnya

¹⁰ Peran Hukum Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional,

<http://www.hukumpedia.com/ulusardosi/peran-hukum-kekayaan-intelektual-ki-terhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional>

¹¹ *Op cit*, SardjonoAgus, hal.1

obat dan penyembuhan (*medicines knowledge including related medicine and remedies*), pengetahuan terkait keanekaragaman hayati (*biodiversity-related knowledge*), ekspresi folklor di bidang musik, tari, lagu.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dibutuhkan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, setidaknya berdasarkan alasan¹²:

- a. Potensi pengetahuan tradisional Indonesia yang memiliki keuntungan ekonomis yang secara faktual banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju antara lain Amerika Serikat dan Jepang untuk industri obat-obatan dan kosmetika tanpa adanya pembagian keuntungan (*benefit sharing*) dengan Indonesia;
- b. Ketidakadilan yang dialami oleh Indonesia sebagai negara berkembang atas kepemilikan pengetahuan tradisional yang tidak dilindungi sebagai HKI, sementara negara-negara-negara maju melakukan tindakan pencurian (*biopiracy*) dan penyalahgunaan (*misappropriation*) terhadap pengetahuan tradisional milik Indonesia; dan
- c. Masyarakat lokal tidak mengetahui bahwa pengetahuan tradisional yang dimilikinya secara turun temurun memiliki manfaat ekonomis terutama pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan kepada hak masyarakat lokal tersebut.

Pengaturan tradisional dalam rezim hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia tidak memberikan perlindungan untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional lainnya. Misalnya saja, cara pembuatan rumah tradisional, makanan tradisional, ataupun teknologi sederhana lainnya yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Itulah sebabnya perlu adanya pengaturan hukum apakah dalam bentuk sui generis ataukah pembentukan lembaga oleh pemerintah yang mengatur tentang hak kepemilikan masyarakat asli sebagai hak kekayaan intelektual masyarakat.

2). Pengetahuan Tradisional Sulawesi Utara

Sulawesi Utara yang terdiri dari berbagai suku yang ada seperti Suku Minahasa, Sangir dan Bolaang Mongondow memiliki semboyan 'Si Tou Timou Tou' memiliki Kekayaan Intelektual di bidang Pengetahuan Tradisional sangat kaya dengan etnik budaya yang khas sebagai hasil peninggalan nenek moyang seperti yang tersaji dalam desain arsitek rumah adat dan pakaian adatnya selain dari pada itu jiwa seni yang dimiliki masyarakat asli Sulawesi utara juga nampak dengan adanya beragam alat musik tradisional yang hingga kini masih tetap lestari seperti:

- (1) Alat musik Kolintang, yang terbuat dari kayu dimainkan dengan cara dipukul;
- (2) Alat Musik Sasasehang yang dibuat dari bamboo dengan bentuk meruncing menyerupai bentuk garputala yang di buat tersusun dengan panjang bamboo yang berbeda. Instrument dimainkan dengan cara di pukul-pukul;
- (3) Alat Musik Salude. Alat ini sangat unik dan tidak ditemukan dalam budaya masyarakat melayu lainnya yang terbuat dari satu ruas bamboo besar yang dilubangi di salah satu sisinya dan dilengkapi dengan dawai yang terbuat dari kulit ari bamboo;
- (4) Alat musik arababu, adalah instrument sejenis rebab yang di buat dari tempurung dan kulit binatang sebagai resonatornya yang dimainkan dengan cara di gesek dengan tangkai gesek dari bamboo;
- (5) Alat Musik Bansi dalam bahasa minahasa berti suling terbuat dari bamboo dengan beberapa lubang nada di bagian sisinya dengan cara di tiup di bagian ujungnya.¹³

Selain alat musik tradisional terdapat juga masyarakat Sulawesi Utara memiliki pengetahuan tradisional meliputi makanan khas Sulut seperti :

- (1) *Tinutuan* atau Bubur Manado adalah makanan khas Manado Sulawesi Utara.
- (2) Panada adalah salah satu kue khas manado yang populer. Ada yang mengatakan kue ini merupakan

¹² *Ibid*, hal.3

¹³ Alat Musik Tradisional Sulawesi Utara, <http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/09/alat-musik-tradisional-sulawesi-utara.html>

- pengaruh kuliner Belanda, namun ada juga yang mengatakan pengaruh kuliner Portugis karena bentuknya yang mirip kue pastel. Kue ini berupa kue pastel yang di isi dengan ikan laut cakalang di bumbu panpis. Pembuatan panada terdiri atas bahan dan isi, kemudian digoreng dalam minyak hangat.
- (3) *Ayam Rica* – *Rica* adalah salah satu makanan khas Manado Sulawesi Utara. Kata rica berasal dari bahasa Manado yang berarti “pedas” atau “cabai”. Ayam rica-rica biasa disajikan dengan nasi dan bahan pelengkap seperti bawang goreng dan mentimun.
- (4) *Klapertaart* dikenal sebagai kue khas Manado, dengan bahan dasar kelapa, tepung terigu, susu, mentega dan telur. Resep adonan tersebut merupakan pengaruh saat zaman pendudukan Belanda di Manado. *Klapertaart* adalah ikon daerah Sulawesi Utara (Manado) juga telah masuk dalam Makanan Khas Nusantara bersama dengan 30 jenis makanan lainnya dari berbagai daerah. Saat ini *Klapertaart* sudah dikembangkan menjadi berbagai macam rasa atau flavor, ada rasa Durian, Chocolate, Keju, Rum Raisin, Blueberry, dan tentunya original.
- (5) *Cap Tikus* adalah minuman tradisional Minahasa yang mengandung alkohol. *Cap tikus* dibuat dari nira. *Motoling* menawarkan kepada pemerintah untuk mengelola *cap tikus* menjadi pengganti minyak bumi, serta mendemonstrasikan bagaimana minuman keras ini dijadikan bahan bakar untuk kendaraan bermotor.
- (6) *Kacang Goyang* Menyebut kacang goyang, langsung terbayangkan dua kota di Sulut yang kini kian berkembang. Yaitu Kotamobagu dan Amurang.
- (7) *Mie Cakalang Pecinta* kuliner masakan Manado, pasti tak melewatkan untuk berburu mie cakalang. Konon mie cakalang ini sudah menjadi makanan favorit orang Manado.

- (8) *Saguer*. Terdapat juga minuman khas dari daerah Manado dan sekitarnya yaitu “saguer” yaitu sejenis arak atau tuak yang berasal dari pohon enau. *Saguer* ini memiliki kandungan alkohol. Jenis minuman ini diproduksi rakyat Minahasa di hutan-hutan atau perkebunan di sela-sela hutan pohon enau. Masyarakat di Manado membeli *Saguer* atau Nira yang difermentasikan biasanya dibeli per jerigen. Konon untuk satu jerigen harga yang harus dibayar Rp. 30 ribu rupiah. Kalau sisa *saguer* yang tidak terjual kemudian disuling secara tradisional menjadi minuman *Cap Tikus*. Kadar alkoholnya, sesuai penilaian dari beberapa laboratorium, naik menjadi sekitar 40 persen.¹⁴

Keaneka ragaman suku yang ada di Sulut juga terdapat pakaian adat tradisional di daerah Bolaang Mongondow, Minahasa dan Sangihe Talaud. Untuk pakaian adat Bolaang Mongondow digunakan sesuai peruntukannya. Seperti untuk pakaian yang digunakan sehari-hari, masyarakat suku Bolaang Mongondow menggunakan kulit kayu atau pelepah nenas yang diambil seratnya. Serat atau yang disebut oleh orang sana dengan nama “lanut” ini kemudian ditenun sehingga menjadi kain. Kain inilah yang kemudian dijahit menjadi pakaian sehari-hari. Kendati demikian, saat ini pakaian keseharian tersebut sudah sangat jarang bahkan tidak bisa lagi ditemukan. Sebagian besar masyarakat telah, mengikuti perkembangan zaman sehingga lebih sering mengenakan pakaian dari bahan kapas.¹⁵

Pakaian Adat Minahasa Suku Minahasa menghuni daerah di sekitar semenanjung Sulawesi Utara. Suku ini disebut memiliki peradaban yang lebih maju dibanding suku Bolaang Mongondow di masa silam. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memintal kapas untuk menghasilkan kain yang lebih nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Pakaian tersebut bernama bajang.

¹⁴ mengenal makanan khs Sulawesi Utara Yang Sangat Populer, <http://tagoleki.com/4764-2/>

¹⁵ <http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/07/pakaian-adat-sulawesi-utara.html>

Untuk upacara adat, masyarakat Minahasa umumnya mengenakan pakaian adat Sulawesi Utara yang lebih modern. Kemeja dengan bawahan sarung, serta dilengkapi dengan dasi dan destar penutup kepala berbentuk segi tiga adalah pilihan utama. Sementara pada wanita cenderung lebih sering menggunakan kebaya dan bawahan kain dengan warna yang sama (yapon), serta hiasan pernik perhiasan lain yang diselipkan di sanggulan rambut, leher, lengan dan telinga.¹⁶

Pakaian adat Sulawesi Utara dari suku Sangihe Talaud adalah pakaian yang umumnya hanya dikenakan pada saat upacara Tulude. Pakaian ini dibuat dari bahan serat kofo atau sejenis tanaman pisang dengan serat batang yang kuat. Serat ini dipintal, ditenun, dan dijahit menjadi selembur pakaian yang disebut pakaian laku tepu.¹⁷

Perlindungan hukum pengetahuan tradisional tersebut diatas menjadi sangat penting di era perdagangan bebas MEA, jangan sampai terjadi pemanfaatan tanpa hak atau *misappropriation* oleh pihak asing.

3. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

¹⁶ <http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/07/pakaian-adat-sulawesi-utara.html>

¹⁷ Sumber: <http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/07/pakaian-adat-sulawesi-utara.html>

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus.

Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

D. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan sosio-legal, dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

- (1) dilakukan tipe penelitian normatif; dan

- (2) dikombinasikan dengan penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*.

Pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum maupun yang bersifat prakiraan (*development research*).¹⁸ Penelitian sekarang ini menekankan pada hukum positif, sedangkan penelitian *socio-legal* merupakan penelitian dengan menggunakan data langsung di lapangan yang diperoleh dari masyarakat untuk memperbaiki hukum positif atau praktik hukum yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan terdapatnya pengetahuan tradisional di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara berupa makanan ciri khas tradisional serta kesenian dan berbagai musik tradisional yang membutuhkan adanya perlindungan hukum sehingga pemanfaatan tanpa hak untuk tujuan komersialisasi dapat dihindarkan sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada para responden serta wawancara dengan para narasumber dan data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil FGD.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah dan masyarakat. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara purposive sampling (Soekanto, 1986), sebagai berikut:

1. Aparat pemerintah kantor Kebudayaan dan pariwisata 3 (tiga) orang;
2. Aparat Kantor Perindustrian 1(satu)

orang;

3. Aparat pemerintah kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara bagian Hukum 1 (satu) orang;
4. Aparat Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara 1 (satu) orang;
5. Masyarakat dan tokoh masyarakat sebanyak 20 (dua puluh lima) orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Wawancara yaitu, pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman sebagai aparat dalam bidang hukum HKI.
2. Angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan angket atau pertanyaan terstruktur kepada para responden terkait dengan perlindungan hukum pengetahuan tradisional
3. Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Sulawesi Utara di Era MEA

Sulawesi Utara yang meliputi Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara mempunyai begitu banyak keragaman budaya yang ada. Mulai dari Tarian, alat musik, rumah panggung

¹⁸ Hartono Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumi, Bandung, hal.133

yang terbuat dari bahan kayu serta Makanan dan minuman, sebagai hasil karya pengetahuan tradisional di bidang hak kekayaan intelektual yang secara turun temurun berlaku hingga sekarang ini

Hasil data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner yang telah dijalankan pada masyarakat dan tokoh adat Minahasa atas beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengaturan hukum pengetahuann tradiasional masyarakat Sulawesi Utara ditemukan hasil sebagai berikut:

Table.1. Pengaturan Pengetahuan tradisional masyarakat Sulawesi Utara

N o.	Pokok	Juml ah	Pers en
1.	Adanya karya tradisional dan pengetahuan tradisionl	20	100
2.	Adanya identifikasi karya tradisional dan pengetahuan tradisional oleh pemerintah dan tokoh masyarakat	0	0
3.	Adanyainventarisas/do kumentasi karya tradisional dan pengetahuan tradisional oleh pemerintah dan tokoh masyarakat	0	0
4.	Pemahaman tentang karya tradisional dan pengetahuan tradisional sebagai bagian perlindungan hukum HKI	0	0
	Jumlah	20	100

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian industri Kantor Perindustrian Minahasa Utara dalam kunjungan tanggal 14 September 2017, bahwa hasil karya pengetahuan tradisonal yang ada di Minahasa khususnya makanan-makanan khas yang di jual di pasar maupun di toko selama ini masih terbatas pada adanya PIR (Pangan Industri Rumah Tangga) dan BPOM. Dan untuk perlindungan hukum di bidang HKI belum ada.

Pengaturan hukum terhadap perlindungan tradisional masyarakat Sulawesi Utara sampai

saat ini belum ada pengaturan yang spesifik (sui generis), sehingga pemerintah daerah perlu segera mencari suatu model bentuk perlindungan hukum yang tepat sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, bukan hanya sekedar pelestarian saja.

2. Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Sulawesi Utara Di Era Mea.

Era Mea adalah merupakan suatu peluang bagi pemerintah Sulawesi Utara dalam menghadapi persaingan usaha di bidang perdagangan bebas dengan hasil-hasil karya inetelektual masyarakat sebagai pengetahuan tradisional masyarakat setempat yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dikomersialkan.

Di sisi lain dengan ditetapkannya program pemerintah dalam peningkatan ekonomi di bidang keparawisataan sehingga semakin banyak turis asing yang masuk ke Sulawesi Utara antara lain adalah turis China yang banyak berdatangan mengunjungi Sulawesi Utara, semakin mudah bagi pihak asing untuk melihat dan meniru bahkan mencuri produk-produk asli msayarakat sebagai hasil karya cipta dan pengetahuan tradisional masyarakat Sulawesi Utara. Untuk itu sudah saatnya bagi pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang ada.

Pengaturan hukum pengetahuan tradisional dalam perundangan Indonesia sangatlah minim sebagaimana dapat di lihat hanya dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dimana Ekspresi Budaya Tradisional pemegang haknya adalah Negara dan untuk pelaksanaan hak oleh Negara ini akan di atur dengan peraturan pemerintah yang sampai saat ini PP tersebut belum ada.

Hasil wawancara dengan Sekeretaris Kantor Parawisata Minahasa dan Minahasa Utara pada kunjungan tanggal 18 dan 19 September 2017, ditemukan bahwa perlindungan pengetahuan karya seni dan pengetahuan tradisional baru dalam bentuk pelestarian budaya yang dilakukan melalui pertunjukan, pagelaran dan lomba-lomba yang diselenggarakan untuk moment-moment tertentu, sedangkan untuk perlindungan hukumnya adalah merupakan bagian dari bidang hukum

Hasil wawancara dengan Kepala bagian hukum Kantor Bupati Minahasa pada kunjungan tanggal 20 September 2017, ditemukan bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan hukum yang khusus di buat oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum karya seni dan pengetahuan tradisional masyarakat, dan saat ini baru dalam proses pembicaraan untuk penyusunan Peraturan Daerah (perda).

Hasil wawancara dengan Kepala Pelayanan Hukum Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam kunjungan tanggal 26 September 2017, ditemukan bahwa belum ada karya seni dan pengetahuan tradisional masyarakat Sulawesi Utara yang telah diidentifikasi, inventirasi dan dikomentasikan yang telah didaftarkan ataupun dilakukan pencatatan HKI.

Hasil pelaksanaan Forum Group Discussion yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan jumlah Peserta 20 orang yang terdiri dari mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unsrat, pengacara dan tokoh masyarakat/budaya dengan Nara Sumber Tokoh Budaya Minahasa dengan hasil sebagai berikut:

Table 2. Bentuk Perlindungan Hukum perlindungan hukum pengetahuan tradisional masyarakat Sulawesi Utara

Pengetahuan Tradisional	Aturan Hukum	Bentuk Perlindungan Hukum
1. Karya seni Tradisional/ ekspresibudaya tradisional (EBT) Minahasa seperti, Tari-Tarian cakalele/ mahasasau tarian padi (makanberu), Marambak (tarian naik rumah baru), Lalayanan (tarian mudai-mudi), masamper,	Pasal 38 UU HakCipta Nomor 28 Tahun 2014, pemegang hak ekspresi budaya tradisional adalah Negara.	1. Originalitas dari karya EBT 2. Identifikasi EBT 2. Inventarisasi /dokumentas EBT 3. pendaftaran /Pencatatan EBT ke kantor Dirjen HKI 4. Pembuatan Perda tentang Perlindungan Hukum EBT 5. Pendaftaran PT ke Kantor HKI melalui

musik bamboo, musik kolintang, dan lain-lain.		Hukum Merek atas hasil karya PT yang diperdagangkan
2. Pengetahuan Tradisional (PT) Minahasa seperti, alat Musik: kolintang, Rumah adat, Kain Tenun Bentenan, kain tenun Minahasaden gan berbagai motif berciri khas budaya minahasa, Masakan/ kue Khas Minahasa, seperti tinutuan, kue apang, dodol dan produk cap tikus.	Tidak ada	1. Originalitas PT 2. Identifikasi PT 3. Inventarisasi dan dokumentasi PT 4. Pendaftaran /Pencatatan PT ke Kantor HKI 4. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) perlindungan hukum PT 5. Pendaftaran PT ke Kantor HKI melalui Hukum Merek atas hasil karya PT yang diperdagangkan

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Pengaturan hukum pengetahuan tradisional dalam undang-undang HKI secara khusus hanya di atur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 38 tentang Ekspresi Budaya Tradisional dimana pemegang haknya adalah Negara. Pengaturan pemerintah yang mengatur pengaturan tradisional sampai saat ini belum ada. Di daerah Propinsi Sulawesi Utara khususnya terhadap perlindungan pengetahuan tradisional hanya terbatas pada pelestariannya saja yang dilakukan melalui pertunjukan, pagelaran dan lomba dalam moment-moment tertentu sementara perlindungan hukumnya belum di buat peraturan yang khusus.

- b. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pengetahuan tradisional akan dilakukan dengan cara identifikasi, inventarisasi, dokumentasi serta rencana penyusunan peraturan daerah.

2. Saran

- a. Pengetahuan tradisional di era MEA memiliki potensi yang tinggi dalam peningkatan perekonomian daerah dalam memasuki perdagangan bebas, sehingga perlu keseriusan pemerintah daerah untuk membuat suatu peraturan yang bersifat sui generis tentang perlindungan hukum pengetahuan tradisional supaya dapat mencegah pemanfaatan secara tidak bertanggung jawab untuk tujuan komersial oleh pihak-pihak tertentu bahkan oleh orang asing.
- b. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional maka saatnya bagi pemerintah untuk segera melakukan identifikasi, inventarisasi dan dokumentasi untuk dicatat ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal HKI. Dan khusus untuk produk-produk pengetahuan tradisional yang sudah memiliki Merek untuk segera mendaftarkan hak Merek ke Kantor HKI untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan hak merek.

REFERENSI

- SardjonoAgus, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009
- Saiidin OK, 2006, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rihgts)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Lindsey (et al), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.
- Hartono Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- Nomor 18 Tahun 2002, *Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.

Sumber Internet:

- <http://alfancandras2301.blogspot.co.id/2016/01/penjelasan-artikel-tentang-mea.html>
- <http://www.gurupendidikan.com/masyarakat-ekonomi-asean-pengertian-tujuan-kesiapan/>, Masyarakat Ekonomi Asean
- <http://www.hukumpedia.com/ulusardo-si/peran-hukum-kekayaan-intelektual-ki-terhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-eksresi-budaya-tradisional>
- <http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/09/alat-musik-tradisional-sulawesi-utara.html>
- <http://tagoleki.com/4764-2/> mengenal makanan khas Sulawesi Utara Yang Sangat Populer,
- <http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/07/pakaian-adat-sulawesi-utara.html>
- <http://alfancandras2301.blogspot.co.id/2016/01/penjelasan-artikel-tentang-mea.html>
- <http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/09/alat-musik-tradisional-sulawesi-utara.html>
- <http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/07/pakaian-adat-sulawesi-utara.html>